



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pada Rumah sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut RSUD Cut Meutia adalah Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Cut Meutia Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan atas jasa penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan kesehatan, dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penjaminnya sebagai imbalan atas jasa sarana/prasarana yang digunakan dan jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien/klien oleh RSUD Cut Meutia yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada seseorang.

5/12

13. Instalasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum adalah unit pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, dan instansi pelayanan lainnya yang mendukung pelayanan tersebut.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga, peramedis dan tenaga kesehatan lainnya atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik administrasi dan atau pelayanan penunjang lainnya.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Bukti pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
22. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi masyarakat/wajib retribusi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran atas pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. penetapan besaran retribusi;
- c. pembayaran dan penyetoran retribusi;
- d. penatausahaan pemungutan retribusi;
- e. pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan retribusi;
- f. penagihan retribusi; dan
- g. keberatan retribusi

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Cut Meutia untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Cut Meutia.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap dan Perawatan Khusus;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Perawatan Kurang dari 1 (satu) Hari;
 - f. Pelayanan Luar Gedung;
 - g. Pelayanan Penunjang Diagnostik;

- h. Pelayanan Tindakan Medis Operasi;
- i. Pelayanan Persalinan;
- j. Pelayanan Haemodialisa;
- k. Pelayanan Unit Donor Darah/Transfusi Darah;
- l. Pelayanan Oksigenasi;
- m. Pelayanan Jantung;
- n. Pelayanan Jenazah;
- o. Pelayanan Kedokteran Forensik;
- p. Pelayanan Kesehatan *Extra Corporal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL);
- q. Pemeriksaan/Tindakan Kesehatan Jiwa;
- r. Pelayanan Kemoterapi; dan
- s. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kesehatan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*).
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dihitung berdasarkan paket diagnosa (INA-CBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara RSUD Cut Meutia dengan pihak ketiga; dan
 - c. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan berpedoman pada tarif jenis pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Penetapan besaran tarif Pelayanan Kesehatan dengan jaminan pada RSUD Cut Meutia berpedoman pada perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas jika pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan di luar RSUD Cut Meutia Kabupaten.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis dan bukti pembayaran kwitansi hasil *printout* Sistem Informasi Rumah Sakit.
- (3) Bentuk/format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (4) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Untuk pembayaran tunai diterbitkan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atau Petugas Kasir yang ditunjuk dan dibubuhi stempel rumah sakit.
- (5) Kuitansi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dicetak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 untuk wajib retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (6) Bentuk/format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Hasil pungut retribusi yang diterima oleh petugas kasir diserahkan kepada bendahara penerimaan.
- (8) Bendahara penerimaan menyetor hasil retribusi ke bank di setiap hari kerja antara pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib ke rekening kas Bendahara Penerimaan RSUD Cut Meutia.
- (9) Dalam hal pelayanan kesehatan dilakukan pada hari libur, Bendahara Penerimaan menyetor hasil Retribusi pada hari kerja berikutnya.
- (10) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan blanko Surat Setoran yang disiapkan dan dicetak oleh RSUD Cut Meutia.
- (11) Bentuk/format Surat Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Pembayaran retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Bendahara Penerimaan rumah sakit.
- (13) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada kasir/bendahara penerimaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia untuk dilakukan pembukuan dan pelaporan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan dalam penatausahaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia, bertanggungjawab untuk:
 - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh RSUD Cut Meutia sesuai dengan bentuk/format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bendahara penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan kepada Bendahara Umum RSUD Cut Meutia Aceh Utara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip buku kas umum.

Pasal 13

Format dan penyampaian laporan pertanggungjawaban baik secara fungsional maupun administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan penyetoran retribusi kepada Petugas Kasir atau Bendahara Penerimaan Rumah sakit apabila terjadi kekeliruan, tanpa perlu adanya permohonan kepada Direktur dengan menyerahkan bukti pembayaran yang sudah terbit kepada petugas kasir atau bendahara penerimaan.

- (2) Petugas kasir atau bendahara penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan dan pengembalian retribusi.
- (3) Pembetulan penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 1 (satu) kuitansi pada hari yang sama.

Pasal 15

Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu dari Dinas social, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cut Meutia disertai dengan alasan dan keterangan yang benar.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Administrasi dan Umum paling lambat 1 x 24 jam setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan validasi keterangan dalam permohonan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Manajemen RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh Direktur setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, Pelunasan Retribusi yang terutang dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

h
h

BAB X
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

D
42

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Juni 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 Juni 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT KUITANSI

KUITANSI			
POLIKLINIK / INSTALASI	:	NO MR	:
TANGGAL	:	UMUR	:
NAMA	:	LAKI-LAKI/PEREMPUAN	:
ALAMAT	:		
JENIS TINDAKAN / PEMERIKSAAN	:		
GOLONGAN	:		
TARIF JASA RUMAH SAKIT	:	RP	
TARIF JASA PELAYANAN	:	RP	
JUMLAH TOTAL	:	RP	
PETUGAS LOKET		DOKTER / PETUGAS PEMERIKSA	
()		()	
Lembar 1 Putih untuk Pasien			
Lembar 2 Kuning untuk Bendahara			
Lembar 3 Merah untuk Poliklinik			


Pj. BUPATI ACEH UTARA,
Mahyuzar
MAHYUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT SETORAN

Tanda Penerimaan

Untuk Rekening : subrekening

Atas Nama :

Telah diterima uang sejumlah Rp.

TERBILANG

Keterangan :

Tanggal,20.....

Penyetor :

Alamat :

Pejabat Bank	Teller	Tanda Tangan
_____	_____	_____
		Penyetor

BUPATI ACEH UTARA,
M. HUZAR

